

Tanggung-jawab:

(aparatus) negara

Oleh: MM. Billah

Salah satu peristiwa mutakhir yang paling banyak diliput media masa adalah penderitaan anak-anak Indonesia akibat dua serangan gencar dan sekaligus 'meluas' dari dua jenis penyakit, yakni penyakit **polio** dan '**busung lapar**' yang mengakibatkan kematian, atau paling sedikit kesengsaraan yang mendalam nyaris tak bertanggung, bukan hanya oleh anak yang menjadi korban, akan tetapi juga orang tua atau bahkan seluruh sanak famili mereka. Penyakit **polio** mula-mula terdeteksi di Sukabumi, akan tetapi kemudian juga muncul di mana-mana. '**Busung lapar**' pada awalnya terkuak di NTB -- yang secara paradoksal dilaporkan sebagai daerah surplus padi --, namun kemudian penyakit ini juga marak di NTT, yang dikenal sebagai daerah kering, dan kemudian menyebar pula ke daerah lain.

Berbagai sikap (mental) dan tanggapan (aktual) muncul terhadap kedua jenis 'wabah' itu. Aparatus negara di Sukabumi sempat bersitegang urat-leher dan nyaris bakhantam dengan LBH Kesehatan (LBHK), karena ornop yang disebut terakhir ini berupaya membawa salah satu korban penyakit **polio** ke sebuah rumah sakit di Bandung, agar korban memperoleh pelayanan dan penyembuhan, tetapi pada pihak lain aparat negara justru mempertontonkan tindakan 'olah-kekuasaan' ('*exercise of power*') dengan menghalangi upaya itu. Tidak dikabarkan secara jelas alasan dan/atau motif tindakan aparat negara itu: bisa jadi tindakan pelarangan dilakukan untuk mengisolasi penderita agar penyakit itu tidak menyebar-luas, tetapi bisa juga untuk menjaga 'martabat' seraya 'menutupi aib (berita negatif)' yang dapat 'merugikan citra pemerintah (negara) setempat', meskipun dengan harga yang kemungkinan amat mahal, yakni hilangnya nyawa dan penderitaan berkepanjangan dari korban. Gubernur NTB, dalam pernyataannya di media massa ketika menanggapi kejadian '**busung lapar**' yang diderita oleh anak-anak di NTB, -- dan bahkan beberapa anak sudah mati karenanya --, kurang lebih mengatakan: '*Tidak ada busung lapar (di NTB). Anak-anak meninggal karena pengetahuan orang tua tentang gizi salah, dan karena pola makan yang salah'.*

Jafar Ali Khan, yang menulis tentang Umar Ibn Khattab, khalifah Islam kedua setelah wafatnya nabi Muhammad, menyatakan bahwa pada diri Umar melekat prinsip-prinsip yang paling tegas tentang kode kejujuran moral, yang misalnya teraktualisasi dalam tindakannya mengangkat air di atas punggungnya sendiri bagi rakyatnya yang termiskin, makan secara sederhana dan berpakaian secara sederhana pula. Syibli Nu'mani dalam *'Al Farooq', Life of Omar the Great, Second Caliph of Islam* [1976] menceritakan **bagaimana wujud tanggung-jawab** di dalam tindakan nyata dari khalifah agung itu, dalam menanggapi penderitaan (kemiskinan, kelaparan, penyakit) penduduk warganya. Pada satu malam Umar berjalan berkeliling. Ketika ia sampai di suatu tempat yang disebut Sarar, kira-kira tiga mil dari Madinah, ia melihat seorang perempuan sedang memasak sesuatu dan dua orang anak sedang duduk dengan menangis. Umar mendatangi mereka untuk menanyakan apa yang sedang terjadi, lalu diberi tahu bahwa anak-anak itu belum makan apapun, dan untuk menenangkan mereka perempuan itu pura-pura memasak, meskipun kuah itu hanya berisi air di dalamnya. Umar bangkit kembali ke kota, mengambil sekantong tepung, daging, *ghee* dan kurma dari *Bait-ul-Mal*. Aslam, pembantunya, menawarkan diri untuk memanggul barang-barang itu. 'Ya', jawab Umar, *'tetapi pada Hari Pembalasan engkau tidak akan ada di sana untuk memikul bebanku untukku'*. Umar kemudian membawa sendiri barang-barang itu dan meletakkannya di depan perempuan tersebut. Perempuan itu memasak dan membakar roti. Ketika makanan siap, anak-anak makan sambil berloncatan karena kegirangan. Perempuan itu berterimakasih kepada khalifah seraya berkata: *'Semoga Allah melindungimu! Sebenarnya engkau lebih baik dan cocok menjadi khalifah daripada Umar'*.

Cerita nyata tentang sikap dan tanggapan aparat negara terhadap peristiwa yang dihadapi oleh penduduk dari negerinya masing-masing tersebut di atas memperlihatkan beberapa persamaan, yaitu: (i) peristiwa lapar atau kelaparan (dan penyakit) yang diderita oleh warga dari suatu negara (komunitas, masyarakat); (ii) keadaan lapar dan kelaparan itu menggerogoti terutama penduduk (klas) yang miskin -- yang sangat mungkin merupakan mayoritas penduduk --; (iii) korban yang pertama-tama menderita adalah anak-anak; (iv) yang paling terancam peristiwa itu adalah hak dasar dari hak asasi manusia, yakni hak hidup; (v) terdapat interaksi sosial antara 'rakyat yang melarat' dengan 'aparat (negara) yang bertekad atau nekat'; (vi) adanya tanggapan (sebagai wujud dari **tanggung-**

jawab) dari aparat (negara) terhadap peristiwa itu (meski isi dan wacana tanggapan itu berbeda).

Meskipun persamaan itu jelas, peristiwa yang dipaparkan itu juga mengandung perbedaan yang tajam dan mendalam, bukan hanya (i) perbedaan lahiriyah yang kasat mata, akan tetapi, -- jika kelakuan seseorang dianggap merupakan aktualisasi dari motivasi dan keyakinan 'ideologisnya' yang paling dalam, yang seringkali tersembunyi jauh di bawah sadar yang bersangkutan - juga (ii) perbedaan nurani, moral, etik, kepekaan hak asasi manusia, dan keyakinan 'ideologis'-nya pada tingkat individu; dan pada tingkat kelompok atau organisasional menunjukkan perbedaan (iii) sistem tata-kelola pemerintahan dan pertanggung-jawaban publik, serta langkah dan tindakan pemecahan masalah yang nyata.

Perspektif Althusserian [*Ideology and Ideological State Apparatus*, 1986], yang mendasarkan diri pada tradisi Marxist, memperlakukan Negara sebagai sebuah 'mesin' penindasan (represi), yang memberi kemungkinan kepada klas yang memerintah memastikan dominasi mereka atas klas pekerja, oleh karenanya negara dilihat sebagai aparatus represi, dan yang disebut terakhir ini terdiri dari aparatus represi negara dan aparatus ideologi negara. Tindakan aparat negara melarang anak-korban polio dibawa ke rumah sakit adalah wujud dari tindakan aparatus represi negara, sedangkan tindakan Gubernur NTB lebih merupakan pengejawantahan dari tindakan aparatus ideologi negara, karena tanggapan mental yang diwujudkan di dalam wacana yang dikutip media adalah bentuk verbal dari 'ideologi', yang di dalam kajian tentang pembangunan dikenal dengan sebutan 'menyalahkan korban' (*blaming the victims*).

Jika sikap dan tindakan merupakan wujud nyata dari ideologi yang dianut oleh aktor, peristiwa yang dipaparkan itu menunjukkan gejala antara lain sebagai berikut: (i) tindakan 'negatif' terhadap korban (pelarangan pelayanan terhadap korban polio di Sukabumi, dan '*blaming the victims*' oleh Gubernur NTB) terjadi di Indonesia yang menganut 'ideologi Pancasila', sedangkan tindakan Umar terjadi di negeri 'non-Pancasila'; (ii) tindakan aparatus negara di Sukabumi dan NTT tidak peka terhadap dan bahkan cenderung mengabaikan hak anak dan hak asasi manusia pada umumnya, sehingga anak-anak dapat menjadi korban pengabaian hak - padahal disamping Indonesia adalah negara pihak yang menanda-tangani Pernyataan Semesta tentang Hak Asasi Manusia, ia juga

memiliki UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia --, sedangkan tindakan sikap dan tindakan Umar terlihat (setidaknya dilaporkan sebagai) amat peka terhadap dan sekaligus merupakan pemenuhan atas hak anak dan hak asasi manusia, sehingga anak-anak dapat menikmati hak mereka - meskipun bukan negara pihak; (iii) tindakan aparaturnegara di Sukabumi dan NTT dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagai negara pihak, dan oleh karena itu termasuk tindakan pelanggaran hak anak dan hak asasi manusia, sedangkan tindakan Umar, meskipun tidak menjadi negara pihak, termasuk tindakan yang memberikan pelayanan agar anak dapat menikmati hak-haknya; (iv) tindakan aparaturnegara di Sukabumi dan NTT itu tidak searah atau bertentangan dengan Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999, yang menyatakan bahwa 'Perlindungan, pemanjuaan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah', sedangkan tindakan khalifah kedua itu memeragakan secara lugas sikap tanggung-jawab pemerintah di dalam memenuhi hak asasi manusia rakyat, penduduk, warganya, walaupun pemerintahan Umar bukan negara pihak dan juga tidak memiliki UU NO. 39 tahun 1999. Adakah ada pendapat-pendapat lain tentang paradoks-paradoks itu? Jawaban selanjutnya: 'terserah anda!' [mmb/06/05]